

**PANDUAN
MONITORING DAN EVALUASI
TATA KELOLA DAN TATA PAMONG**



**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
2023**

IDENTITAS UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Nomor SK pendirian Universitas : Kepmen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 73/E/O/2022

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : B

Alamat PS : Jln. Mustafa Sari No.5 Pekanbaru

No. Telepon : (0761) 33815

Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.

Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkora Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 863846
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/D/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 16/UNIV-HTP/V/2023/1084

Tentang PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI TATA KELOLA DAN TATA PAMONG UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA** : Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil;
- b. Bahwa agar pelaksanaan kebijakan tata kelola dan tata pamong yang ada di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Tata Pamong Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291/HT.01.02/TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perhubungan nomor 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
8. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Seri No 6 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863846
Email : Universitas@hup.ac.id Izin Mendiknas : 225/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.hup.ac.id

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Tata Pamong Universitas Hang Tuah Pekanbaru;

KEDUA

: Panduan monitoring dan evaluasi tata kelola dan tata pamong Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan agar tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 12 JULI 2023**

REKTOR,

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No Reg : 10306122306

Terselenggara, Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Wakil Rektor I, II, III di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Ka. Sekeloa Pengajaran Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Ka. BSNMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. LPTSP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. BAAK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Ketua-Komis Pendi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
10. Kepala yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
11. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya Panduan Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan tata pamong. Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan diteruskan di tingkat Fakultas sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Salah satu cara memantau proses demi tercapainya mutu tersebut adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata Kelola dan tata pamong yang dilakukan secara berakala setiap tahun. Monitoring dan evaluasi tata Kelola dan tata pamong ini sebagai acuan perbaikan kinerja oleh seluruh pimpinan dan civitas di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam melakukan penjaminan mutu terutama dalam struktur organisasi tata kelola.

Dengan adanya panduan monev ini menjadi acuan pelaksanaan monev tata Kelola dan tata pamong dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Dengan terlaksananya monev tata Kelola dan tata pamong diharapkan dapat meningkatkan kualitas Kerjasama dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pekanbaru, Juni 2023
Kepala BPMPP



Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Monev	2
D. Waktu Pelaksanaan	2
E. Aspek yang Dinilai	3
BAB II Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	6
A. Metode	6
B. Mekanisme Pengukuran monev.....	6
C. Metode Analisa Data	6
BAB III Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	8
BAB IV Penutup	10

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Monitoring dan evaluasi (monev) adalah kegiatan yang penting dalam proses berjalannya suatu institusi. Monev dilakukan oleh seluruh unit kerja yang ada di institusi, termasuk di dalamnya tata Kelola dan tata pamong yang berjalan di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Dalam hal ini, tim penjamin mutu melakukan monitoring dan evaluasi pada sistem tata pamong dan tata kelola Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Monitoring evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas mutu institusi secara berkelanjutan. Hasil dari kegiatan monev baik selama maupun sesudah pelaksanaan program / kegiatan dapat digunakan sebagai acuan dalam suatu bentuk laporan evaluasi kinerja

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam institusi. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan dari suatu institusi. Tata pamong dan tata kelola sangat penting di dalam institusi karena merupakan salah satu acuan dalam penilaian suatu institusi tersebut berjalan dengan baik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. PERMENDIKBUD RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

C. Tujuan Monev

Tujuan dari kegiatan monev ini ialah sebagai berikut:

1. Memantau sistem tata pamong dan tata kelola sesuai dengan Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Terlaksananya proses PPEPP di UHTP terutama pada siklus E (Evaluasi);
3. Meningkatkan mutu dari sistem tata pamong dan tata Kelola.

D. Waktu Pelaksanaan

Monitoring dilaksanakan setiap semester dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sekali setahun.

E. Aspek-aspek yang dinilai :

Petunjuk :

- a. Berikan tanda V pada kolom yang disediakan
- b. Skor menunjukkan berikut :
 - 1 : Sangat tidak setuju
 - 2 : Tidak setuju
 - 3 : Biasa
 - 4 : Setuju
 - 5 : Sangat setuju

No	Aspek yang dimonev	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Penetapan struktur organisasi sudah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi IAIN Syekh Nurjati Cirebon					
2	Setiap unit kerja sudah mempunyai tupoksi dan <i>jobdesk</i> yang jelas					
3	Memiliki Dokumen tentang struktur organisasi dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab					

4	Kepemimpinan di UHTP telah memiliki karakteristik kepemimpinan operasional					
5	Kepemimpinan di UHTP telah memiliki karakteristik kepemimpinan organisasi					
6	Kepemimpinan di UHTP telah memiliki karakteristik kepemimpinan publik.					
7	Memiliki Panduan terkait kepemimpinan					
8	Memiliki laporan terkait efektivitas kepemimpinan					
9	Sistem Pengelolaan fungsional dan operasional di UHTP mencakup lima fungsi manajemen (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>)					

BAB II. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

A. Metode

Kegiatan Monev dilakukan dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan. Kuesioner diterbitkan oleh BPMPP. Analisis deskriptif data hasil survei dilakukan untuk mendapatkan perspektif dari setiap aspek yang diukur. Olah data menggunakan Window Excel/SPSS.

B. Metode Analisis Data

Data skor kepuasan mahasiswa untuk setiap aspek kualitas layanan diolah untuk memperoleh tingkat kepuasan rata-ratanya. Berikutnya dihitung indeks kepuasan mahasiswa atas kualitas layanan dengan menghitung *grand mean* (rerata dari rata-rata). Kepuasan mahasiswa ditentukan berdasarkan rentang skor indeks kepuasan sebagai berikut:

Sangat Baik : 4

Baik 3

Cukup 2

Kurang 1

Sangat Kurang 0

Analisis data menggunakan statistik deskriptif, membuat tabel, grafik. Nilai rata-rata data disajikan dalam tabel untuk memperoleh gambaran ringkas tentang kinerja seluruh aspek yang diukur. Grafik disajikan untuk memperoleh kemudahan pemahaman, analisis dan kesimpulan. Beberapa peraga digunakan untuk menggambarkan level kepuasan layanan melalui tabel dan *pie chart*

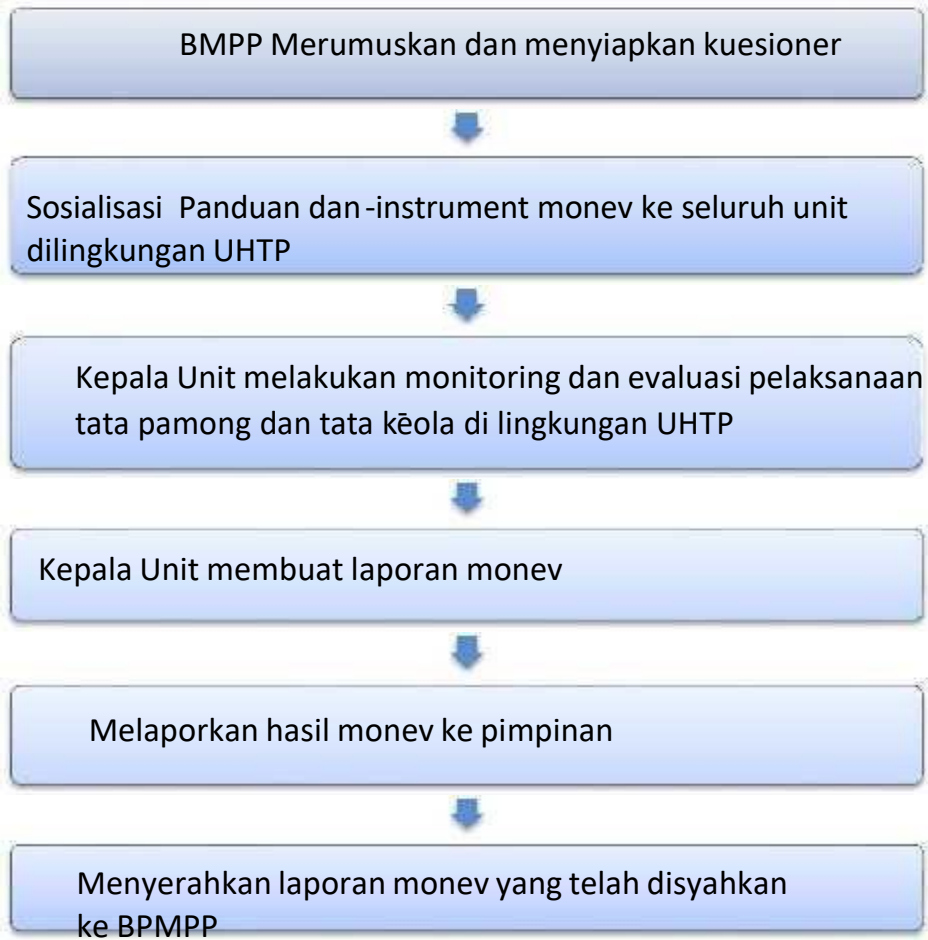
BAB III

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. BPMPP menyiapkan Panduan dan instrumen evaluasi yang berupa kuesioner.
2. BPMPP melakukan sosialisasi kepada unit – unit terkait
3. Kepala unit melakukan monitoring setiap semester dan melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.
4. Setiap Unit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja yang ada di lingkungan UHTP
5. Setiap Unit membuat laporan pelaksanaan monev
6. Kepala Unit melaporkan hasil monev kepada pimpinan UHTP
7. Kepala unit Kerjasama menyerahkan laporan monev yang telah di syahkan oleh pimpinan ke BPMPP

DIAGRAM ALUR



BAB IV

PENUTUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata Kelola dan tata pamong di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan efektivitas tata Kelola dan tata pamong yang telah dilakukan. Hasil yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki kualitas institusi secara umum sehingga bisa terus bersaing menjadi Universitas yang bermutu dan berkualitas.

SISTEMATIKA PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TATA KEOLAL TATA PAMONG

Cover

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan meliputi satu rangkaian cara berpikir yang mendasari kegiatan monev program yang berkelanjutan meliputi:

- a. Latar belakang, berisi latar belakang suatu perencanaan kegiatan dilakukan, apa yang mendasari kegiatan monev. Apa yang menjadi rujukan kegiatan monitoring program
- b. Tujuan, program yang ingin dicapai dalam kegiatan monitoring dan evaluasi
Manfaat, mencakup sejumlah harapan dalam tindak lanjut penerapan temuan hasil monitoring pelaksanaan program
- c. Manfaat, mencakup sejumlah harapan dalam tindak lanjut penerapan temuan hasil monitoring pelaksanaan program

Bab II Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Deskripsikan jadwal pelaksanaan Monev dan prosedur pelaksanaan monev.

Bab III Hasil Monitoring dan evaluasi

Deskripsikan hasil monitoring dan evaluasi adalah sebuah laporan yang berisikan hasil analisis data kuantitatif maupun kualitatif yang di dapat dari lapangan.

Bab III Rekomendasi Tindak Lanjut (RTL)

RTL merupakan rencana kegiatan yang harus dilakukan pada tahap berikutnya pasca pelaksanaan monev berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan jajarannya dari permasalahan yang ditemukan

Bab IV Kesimpulan

Kesimpulan disusun dengan singkat, jelas sesuai dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Lampiran 2 : Instrumen Monev Evaluasi Kerjasama

No	Aspek yang dimonev	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Penetapan struktur organisasi sudah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi IAIN Syekh Nurjati Cirebon					
2	Setiap unit kerja sudah mempunyai tupoksi dan <i>jobdesk</i> yang jelas					
3	Memiliki Dokumen tentang struktur organisasi dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab					
4	Kepemimpinan di UHTP telah memiliki karakteristik kepemimpinan operasional					
5	Kepemimpinan di UHTP telah memiliki karakteristik kepemimpinan organisasi					
6	Kepemimpinan di UHTP telah memiliki karakteristik kepemimpinan publik.					
7	Memiliki Panduan terkait kepemimpinan					
8	Memiliki laporan terkait efektivitas kepemimpinan					
9	Sistem Pengelolaan fungsional dan operasional di UHTP mencakup lima fungsi manajemen (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>)					

